

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti jual beli¹

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak.

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ²

“pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu”

Tukar menukar dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau menukar barang yang tidak disenangi.

¹ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 111

² Imam Ala-Uddin Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Al Kasani Al Hanafi, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara* (Kairo: Darul Hadits, 2005), 70

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka menggunakan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut³

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bukan jual belibukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁵

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ عَالِمًا (٢٨٢)

“dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”

b. Dasar hukum dalam Al-Sunnah

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 21-22

⁴ Suhardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, 22

Hadis Rasulullah Saw:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدَيْهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"⁶

“Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”

Hadist Rasulullah Saw:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما
البيع عن تراض⁷

“Rasulullah Saw. Bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”

Dari hadits di atas lima ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkan dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang merugikan salah satu pihak.⁸

c. Dasar hukum jual beli kredit menurut para ulama

⁶Baddurudin al-Aini al-Hanafi, *Umdatul Qari Syarhu Sahih A-Bukhari* (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 289

⁷Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*(Digital Library, al;Matabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 737

⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, 25

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang.

Pertama, hukumnya boleh (jaiz). Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah dan para sahabat, tabi'in dan Zaid bin Ali dengan dasar hukum Q.S Al-baqarah Ayat 275 dan Q.S Surat Al-Maidah ayat 1 yaitu jual beli barang dengan pembayaran secara kredit dan adanya tambahan harga termasuk dalam kandungan ayat di atas. Karena ayat tersebut berhubungan dengan urusan utang piutang yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

Menurut jumhur ulama, system kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam system jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung sehingga sebuah kewajiban jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.⁹

Kedua hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Zaidiyah (salah satu sekte dalam syiah) Ibadiyah (salah satu

⁹ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 227

sekte dalam khawarij), Imam Yahya, Aljashash al-Hanafi, sebagian ulama Shasi'iyah, Hanabilah sebagai ulama, dan zhahiriyah. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. Surah Annisa Ayat 29 menjelaskan bahwa suka sama suka menjadikan syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara batil.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.¹¹

Oleh karena itu, perbuatan jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

¹⁰ Ibid., 230-231

¹¹ Ibid, 25

- 1) Adanya pihak penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang dibeli
- 3) Adanya nilai tukar pengganti barang
- 4) Adanya akad

Dalam suatu perbuatan jual beli, empat rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.¹²

b. Syarat-syarat jual beli

Ada tujuh syarat jual beli yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli
- 2) Orang yang mengadakan transaksi jual beli atau seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta, yaitu seseorang yang baligh, berakal, merdeka dan *rasyid* (cerdik).
- 3) Penjual adalah seseorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang diduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang.
- 4) Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan dan minuman yang halal dan bukan barang yang haram seperti menjual *khamr* (minuman yang memabukkan), bangkai, anjing, babi dan lainnya.
- 5) Barang yang dijual atau yang dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan, karena jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli

¹²Suhardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, 140

maka tidak sah jual belinya, seperti menjual barang yang tidak ada. Karena termasuk jual beli *gharar* (penipu). Seperti menjual ikan yang ada di air dan menjual burung yang masih terbang di udara

- 6) Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain, karena ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari *gharar*.
- 7) Harga barangnya diketahui dengan bilangan nominal tertentu.¹³

¹³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 110

B. Jual Beli Kredit

1. Murabahah

Dalam bentuk jual beli yang sering terjadi dalam bentuk jual beli kredit adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli di tambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. dalam konotasi Islam, murabahah pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam model murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan presentase.

Dalam fiqih Islam, murabahah menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi murabahah, penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan di tambah jumlah keuntungan tertentu diatas biaya produksi.

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang di tambah margin keuntungan yang disepakati para pihak dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau presentase dari harga pembelinya.

Dalam akad murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Karakteristik murabahah adalah

bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
- b. Mark-up (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
- c. Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- d. Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.¹⁴

A. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Ba'iu (penjual)
- b. Musytari (pembeli)
- c. Mabi' (barang yang diperjualbelikan)
- d. Tsaman (harga barang)
- e. Ijab Qabul (pernyataan serah terima)

B. Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

¹⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

- a. Syarat yang berakad (ba'iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
 - b. Barang yang diperjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
 - c. Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
 - d. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.¹⁵
- C. Kaidah-kaidah dalam Murabahah Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli murabahah:¹⁶
- a. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
 - b. Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
 - c. Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (cost of good sold) dan margin keuntungan.
 - d. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
 - e. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka

2. Pengertian Jual Beli Kredit

¹⁵ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 146-147

¹⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 24.

Pengertian jual beli secara kredit dalam terminologi adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran, harganya sekian.¹⁷Jual beli secara kredit mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan penjual terimplementasikan dalam wujud mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual.Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai. Jadi, ia bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai kondisi keuangannya.

Atas dasar ini, jual beli kredit tampaknya sudah menjadi fenomena umum dizaman sekarang terjadi karena skenario. Konsumen, terutama kalangan yang berpendapatan rendah, dan orang yang membutuhkan barang untuk menutupi salah satu kebutuhannya atau mencukupi sarana-sarana hidup sejahtera, atau memperoleh laba dan pertumbuhan ekonomi, berupa mesin cuci, kulkas, magicom dan sarana-sarana lai berupa peralatan listrik, elektronik, dan perabotan datang menemui pedagang yang menjual barang-barang secara kredit, kemudian ia menginformasikan harga jual barang ketika dibeli tunai dan harga jual dibeli secara kredit/angsuran.¹⁸

Ada dua bentuk jual beli kredit dalam system jual beli:

- a. Jual beli kredit dalam ketentuan penjual (kreditur) tidak mengambil keuntungan atau tambahan harga dari penangguhan pembayaran dari pembeli atau (debitur).

¹⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia),II, 99

¹⁸Ibid.,100

- b. Jual beli kredit dengan ketentuan penjual mengambil keuntungan atau penambahan harga dari pembeli sebagai akibat dari penangguhan pembayarannya.¹⁹

Memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga dalam sistem jual beli kredit. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni kepada penunda. Sedangkan dalam jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima pembayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli sistem kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberapa waktu.²⁰

3. Asumsi Penjualan Secara Kredit dan Prinsip-prinsipnya

Istilah kredit tidak dikenal dikalangan ulama ahli fikih sebelum abad ini. Tentu saja, istilah tersebut tidak ditemukan di kitab-kitab hadis yang merupakan salah satu sumber utama hukum fikih.

Dalam kitab-kitab hadis, terdapat asal usul jenis jual beli ini di beberapa tempat berikut.

- a. Hadis Nabi saw, yang melarang dua pola jual beli pada satu barang tertentu, atau dua transaksi jual beli pada satu barang tertentu, atau dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 979

²⁰Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 52

- b. Hadis Nabi saw, yang melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli
- c. Hadis-hadis yang berisikan larangan Nabi saw, tentang dua syarat dalam satu jual beli atau jual beli dalam satu syarat.

Dalam penjelasan hadis-hadis ini, ada keterangan yang memberi pengertian bahwa diantara bentuk-bentuk yang dimaksudkan oleh hadis-hadis tersebut adalah seseorang menjual barang dengan harga sekian jika dibayar kontan dan harga sekian jika pembayarannya tertunda. Cara seperti ini dianggap sebagai prinsip jual beli secara kredit.²¹

4. Rukun dan syarat Jual Beli Kredit

Dalam transaksi jual beli sudah maklum adanya akad jual beli secara umum mempunyai rukun dan syarat yang telah dijelaskan secara detail dalam kitab-kitab fikih. Hanya saja, jual beli secara kredit mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya, dan yang terpenting adalah bahwa tempo atau jangka waktunya telah ditentukan secara definitif.²²

Seperti jual beli biasa, jual beli kreditpun mempunyai rukun dan persyaratan. Ulama fiqih mengemukakan rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jual beli kredit sebagai berikut:

- a. Ada dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli (debitur dan kreditur). Keduanya harus memenuhi syarat, berakal, memiliki kecerdasan bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan paksaan).

²¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 100-101

²²Ibid, 109

- b. Ada barang yang diakadkan (diperjual belikan). Syarat-syarat barang yang diperjual belikan: suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitasnya.
- c. Ijab yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keikhlasannya menyertakan miliknya kepada pembeli. Dan kabul yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang menerima barang itu sebagai miliknya.
- d. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas pembayarannya dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.²³
- e. Tempo dan jangka waktu berakhirnya pembayaran

Tampak dari kalangan ahli fikih bahwa apabila waktu akad pembayarannya tidak jelas maka jual belinya rusak, baik ketidakjelasan tersebut kecil maupun sudah keterlaluan. Jadi, apabila waktu pembayaran tiap cicilan ditetapkan, misalnya, pada tanggal terakhir tiap bulan, menurut kesepakatan ulama, penentuan waktu tersebut sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidakjelasan.

Kalangan madzhab Maliki Syafi'i dan Hambali dalam versi pendapat yang sah memilih pendapat yang menyatakan bahwa penundaan pembayaran sampai batas waktu yang tidak jelas bisa membatalkan akad.²⁴ Sementara kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa jual beli tidak batal dengan adanya ketidakjelasan waktu yang masih berskala ringan, misalnya, datangnya musim haji atau panen.

²³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 79

²⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 110

Untuk mendukung pendapat mereka diatas, kalangan ahli fikih beralasan bahwa hal tersebut merupakan syarat yang *fasid*, dan jual beli menjadi batal (tidak sah) dengan adanya syarat-syarat *fasid* mengingat tempo pembayaran selalu diletakkan pada akad, ia tidak boleh disertai ketidak pastian.

Namun jual beli dengan cara kredit diperbolehkan oleh syariat, berdasarkan beberapa dalil, diantaranya adalah boleh berhutang dengan cara kredit atau angsuran dengan cara menuliskan jumlah hutang, pembayaran diawal, berapa kali angsuran yang sekarang disebut sebagai tanda bukti pembayaran hutang.

Dalam hadist ini Rasulullah Sawmembeli bahan makanan dengan sistem pembayaran dihutang, membayar harga secara kredit diperbolehkan sesuai tempo dan dan jumlah pembayaran yang telah ditentukan sesuai kesepakatan. Jual beli dengan sistem angsuran, dalam kaidah fiqhiyah bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Persyaratan tersebut merupakan aspek dominan yang mesti diikuti oleh kedua belah pihak. Apabila penjualan kredit ini telah memenuhi keenam persyaratan, dan saling rela sama rela maka agama Islam telah membolehkan untuk dipertahankan dan dikembangkan, sebagai bentuk alternative system penjualan yang mampu menjawab tantangan zaman.²⁵

²⁵Hamid Laonso dan Muammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 212

